STANDARDISASI PERPAJAKAN
Tim Formatur Oleh: Dony Waluya Firdaus, S.E.

1. **PPh Pasal 21**
   - **A. Termasuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah:**
     - a) **Pemberi kerja**
     - b) **Bendaharawan pemerintah**
     - c) **Dana pensiun**
     - d) **Perusahaan**
     - e) **Perusahaan**
     - f) **Yayasan**
     - g) **Penyelenggara kegiatan**
   - **B. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh Pasal 21)**
     1. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur**
     2. **Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur**
     3. **Upah**
     4. Uang tembusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua (THT)
     5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi dan kegiatan yang dilakukan oleh WP dalam negeri
     6. Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya
     7. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus

C. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. **Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi:**

1. Pegawai tetap
2. Penerima pensiun berkala
3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

b. **Jumlah penghasilan yang melebihi Rp.150.000,00** (seratus lima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp.1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

D. Pengurangan Yang Diperbolehkan

a. Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
   - ✓ Biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp.500.000,- sebulan atau Rp.6.000.000 setahun.
   - ✓ Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tabungan hari tua atau tabungan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang

pendirianya telah disahkan oleh Menetrii Keuangan

b. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pension berkala yang dipotong pph pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pension sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.200.000,- (dua ratu sribu rupiah) sebulan atau Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratu ribu rupiah) setahun

c. Penghasilan neto (dari penghasilan a.) tersebut diperkenankan dikurangi lagi dengan penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), untuk menentukan besarnya PTKP ditentukan sebagai berikut:

Keterangan	Setahun	Sebulan
✓ Untuk diri WP	Rp. 15.840.000,-	Rp. 1.320.000,-
✓ Tambahan untuk pegawai kawin	Rp. 1.320.000,-	Rp.110.000,-
✓ Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang	Rp. 1.320.000,-	Rp.110.000,-

E. Tarif PPh Pasal 21

1. Jenis Tarif

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

F. Isi SPT Tahunan PPh Pasal 21

Isi dari formulir SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah:

No.	Kode formulir	Nama Formulir	Keterangan
1.	1721	Surat pemberitahuan tahunan PPh Pasal 21	Induk SPT
2.	1721-A	Daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua (THT)/jaminan hari tua (JHT)	
3.	1721-A1	Penghasilan dan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua (THT/JHT)	
4.	1721-A1	Penghasilan dan perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI, Pejabat Negara dan pensiunannya	
5.	1721-B	Daftar pegawai tidak tetap/penerima	

		honorarium dan penghasilan lainnya/penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 berisfat final/pegawai dengan status wajib pajak luar negeri	
6.	1721-C	Daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus/dewan komisaris/dewan pengawas/tenaga ahli	
7	1770 S		
8	1770S I		
9	1770 SII		

2. PPN

A. Pengusaha kena pajak

1. Pabrikan atau produsen
2. Importir
3. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan
4. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir
5. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak
6. Pedagang besar
7. Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak
8. Pedagang eceran

B. Tarif Pajak

Tarif PPN menurut pasal 7 Undang-undang No.18 tahun 2000 adalah :

a. **Tarif PPN sebesar 10%**

b. **Tarif PPN sebesar 0%**

C. Kredit Pajak

Contoh : selama bulan takwin terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp.100.000.000
   Pajak Masukan yang harus **dibayar** melalui parikan tersebut:
   10% x Rp.100.000.000 = Rp.10.000.000
b. Penjualan hasil produksi Rp.60.000.000
   Pajak keluaran yang harus **dipungut**:
   10% x Rp.60.000.000 = Rp.6.000.000
c. **PPN yang lebih dibayar dalam masa pajak bersangkutan**:
   Rp.10.000.000 – Rp.6.000.000 = Rp.4.000.000
d. **Kelebihan tersebut dapat dikompensasikan dengan pajak terutang masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restetusi)**
e. **Apabila dala suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selesihnya merupakan pajak yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP.**

Contoh: selama bulan takwin terjadi kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Membeli bahan baku dan lain-lain dari pabrikan Rp.80.000.000
   Pajak Masukan yang harus **dibayar** melalui parikan tersebut:
   10% x Rp.80.000.000 = Rp.8.000.000
b. Penjualan hasil produksi Rp.180.000.000
   Pajak keluaran yang harus **dipungut**:

10% x Rp.180.000.000 = Rp.18.000.000

c. **PPN yang masih harus dibayar dalam masa pajak bersangkutan**:
Rp.18.000.000 – Rp.8.000.000 = Rp.10.000.000

D. AKUNTANSI PPN (disesuaikan dengan SAK)

Contoh 1: PT. Andri membeli barang untuk persediaan pada bulan Mei 2003 seharga Rp.15.000.000 dari PT. Gita secara kredit. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas sebagai berikut:

Penyelesaian:

a. Sistem Fisik:

Pembelian	Rp.15.000.000	
PPN Masukan	Rp. 1.500.000	
Utang		Rp.16.500.000

b. Sistem Perpetual:

Persediaan	Rp.15.000.000	
PPN Masukan	Rp. 1.500.000	
Utang		Rp.16.500.000

Contoh 2: PT. Dadan membeli peralatan (mesin cetak) pada bulan Juni 2003 seharga Rp.100.000.000 dari PT. Eko secara tunai. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas sebagai berikut:

Penyelesaian:

Peralatan (mesin cetak)	Rp.100.000.000	
PPN Masukan	Rp. 10.000.000	
Utang		Rp.110.000.000

Contoh 3: PT. Sri Dewi membeli barang pada bulan Mei 2004 seharga Rp.15.000.000, potongan pembelian Rp.300.000 dari PT. Heru secara kredit. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas sebagai berikut:

Penyelesaian:

Pembelian	Rp.14.700.000
PPN Masukan	Rp. 1.470.000
Potongan Pemebelian	Rp. 300.000

Utang Rp. 16.470.000

Contoh 4: PT. Dina mengembalikan barang karena tidak sesuai dengan pesanan (tidak ditukar dengan barang dan uang dikembalikan (transaksi kredit)) seharga Rp.10.000.000 dan PPN 10%. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas sebagai berikut:

Penyelesaian:

Utang	Rp. 11.000.000	
	Pembelian	Rp.10.000.000
	PPN Masukan	Rp. 1.000.000

Contoh 5: PT. Nanda pada bulan Agustus 2005 menjual barang dagangan seharga Rp.10.000.000 dengan harga pokok Rp.8.000.000 ke PT. Rena secara kredit. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas sebagai berikut:

Penyelesaian:

Piutang	Rp.11.000.000	
	Penjualan	Rp. 10.000.000
	PPN keluaran	Rp. 1.000.000

Penyelesaian dengan menggunakan sistem fisik:

Piutang	Rp.11.000.000	
Harga Pokok	Rp. 8.000.000	
	Penjualan	Rp. 10.000.000
	PPN keluaran	Rp. 1.000.000
	Persediaan	Rp. 8.000.000

Contoh 6: PT. Laila pada bulan september 2006 menerima pengembalian barang seharga Rp.5.000.000 dengan harga pokok Rp. 4.000.000 (tidak ditukar dengan barang dan uang dikembalikan (transaksi kredit)) dan PPN 10%. Jurnal untuk mencatat transaksi diatas sebagai berikut:

Penyelesaian:

a. Sistem Fisik:

Penjualan Rp. 5.000.000
PPN keluaran Rp. 500.000
Piutang Rp. 5.500.000

b. Sistem Perpetual:

Penjualan Rp. 5.000.000
PPN keluaran Rp. 500.000
Persediaan Rp 4.000.000
Piutang Rp. 5.500.000
Herga Pokok Rp.4.000.000

E. Pajak penjualan atas barang mewah, terhadap kegiatan berikut ini selain dikenakan PPN juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM):

a. Tarif Pajak penjualan atas Barang mewah:

- ✓ **Tarif pajak penjualan atas barng mewah ditetapkan beberapa kelompok tarif yaitu terendah sebesar 10% dan tarif tertinggi sebesar 75%**
- ✓ **Tarif PPnBm ditetapkan sebesar 0% atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah**
- ✓ Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dikenakan PPnBm dengan tarif 10% adalah: keju, yoghurt, kokoa, kelompok produk kecantikan untuk pemeliharaan kulit/tangan/kaki/rambut, kelompok peralatan/pelengkapan olahraga, kelompok alat rumah tangga, kelompok alat fotografi
- ✓ Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dikenakan PPnBm dengan tarif 20% adalah: kelompok hunian mewah, apartement, kondominium, *town house*, instrumen musik, mesin pengering, kelompok wangi-wangian dan lain-lain

- ✓ Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dikenakan PPnBm dengan tarif 30% adalah: kelompok kapal atau kendaraan air, sampan, kano kecuali untuk keperluan negara atau engkutan umum dan lain-lain
- ✓ Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dikenakan PPnBm dengan tarif 40% adalah: minuman yang mengandung alkohol, barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan, permadani yang terbuat dari sutra atau wol, barang kaca yang terbuat dari kristal, balon udara, jenis alas kaki, barang-barang perabot rumat tangga dan kantor, senjata api, peluru senjata api, barang yang terbuat dari porselin dan lain-lain
- ✓ Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dikenakan PPnBm dengan tarif 50% adalah: permadani yang terbuat dari bulu hewan halus, pesawat udara dan lian-lain
- ✓ Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dikenakan PPnBm dengan tarif 75% adalah: barang yang sebagian atau seluruhnya yang terbuat batu mulia atau mutiara atau campuran lainnya, kapal pesiar mewah kecuali untuk keprluan pemerintah dan umum.

b. Perhitungan PPnBM :

Rumus PPnBM tidak termsuk PPN :

PPnBm yang terutang = tariff PPnBM x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Rumus PPnBM termsuk PPN :

PPnBM yang terutang	Tarif PPnBM	X Dasar Pengenaan

=	(110 + Tarif PPnBM)	Pajak (DPP)

1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

A. Objek Pajak

objek PBB adalah bumi dan atau bangunan.

B. Subjek Pajak

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat tas bumi dan atau memiliki, mengusai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Hal ini berarti bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan. PBB melekat pada pemiliknya meskipun dapat dialihkan kepada penyewa atau pihak lain.

C. Nilai Jual Obejk Pajak Tidak Kena Pajak

Besarnya NJOP tidak kena pajak ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota setinggi-tingginya Rp.12.000.000,- untuk setiap WP. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan NJOP tidak kena pajak hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besarnya NJOP tidak kena pajak untuk setiap daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama menteri Keungan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah Setempat

D. Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan atas objek PBB sebesar 0,5%.

2. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

A. Subjek Pajak

Subjek pajak yang dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh tanah dan atau bangunan

B. Objek Pajak

Objek Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah :

1. Pemindahan hak karena :
    a. Jual beli
    b. Tukar menukar
    c. Hibah
    d. waris
    e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainya
    f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
    g. Penunjukan kembali dalam lelang
    h. Pelaksanaan putusan hakim yang mempuyai kekuatan hukum tetap
    i. Penggabugnan usaha
    j. Peleburan usaha
    k. Pemekaran usaha
    l. Hadiah
2. Pemberian hak baru karena :
    a. Kelanjutan pelepasan hak
    b. Di luar pelepasan hak

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan

E. Tarif pajak

Tarif pajak atau tarif Bea perolehan atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5%

F. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

NPOPTKP ditetapkan secara regional (kabupaten/kota) paling banyak Rp.60.000.000,-, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp.300.000.000,-

G. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi dengan NPOPTKP

H. Menghitung Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Besarnya BPHTB yang terutang adalah sebagai berikut :

BPHTB yang terutang = tarif BPHTB x (NPOP – NPOPKP)

Referensi Pendukung:

1. UU perpajakan (dep. Keuangan RI)
2. UU perpajakan PPh pasal 21 tahun 2009 (dep. Keuangan RI)